

**PENGELOLAAN SEDEKAH PRODUKTIF DI LEMBAGA PROGRAM
PEMBIBITAN PENGHAFAL AL-QUR'AN DAARUL QUR'AN DALAM
PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh :

Faiqotuz Zahroh

NIM 14220113



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**PENGELOLAAN SEDEKAH PRODUKTIF DI LEMBAGA PROGRAM
PEMBIBITAN PENGHAFAL AL-QUR'AN DAARUL QUR'AN DALAM
PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh :

FAIQOTUZ ZAHROH

NIM 14220113



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGELOLAAN SEDEKAH PRODUKTIF DI LEMBAGA
PROGRAM PEMBIBITAN PENGHAFAL AL-QUR'AN DAARUL
QUR'AN DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA' INDONESIA
KOTA MALANG**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 April 2017
Penulis,



Faiqotuz Zahroh
NIM 14220113

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faiqotuz Zahroh NIM: 14220113 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGELOLAAN SEDEKAH PRODUKTIF DI LEMBAGA
PROGRAM PEMBIBITAN PENGHAFAL AL-QUR'AN DAARUL
QUR'AN DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA' INDONESIA
KOTA MALANG**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 03 April 2018
Dosen Pembimbing,



Dr. Pakhruddin. M.HI
NIP 197408192 00003 1 002

Dr. H. Nasrullah. M.Th.I
NIP 1981122 3201101 1 002

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudari Faiqotuz Zahroh, NIM 14220113, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGELOLAAN SEDEKAH PRODUKTIF DI LEMBAGA PROGRAM PEMBIBITAN AL-QUR'AN DAARUL QUR'AN DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA' INDONESIA KOTA MALANG

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I


NIP: 197303062006041001

()

Ketua Penguji

2. Dr. H. Nasrullah, M.Th.I


NIP: 198112232011011002

()

Sekretaris/Pembimbing

3. Dr. Sudirman, M.A

NIP: 197708222005011003

()

Penguji Utama

Malang, 27 April 2018

Dekan



Nasrullah, S.H, M.Hum

NIP 19631205 200003 1 001

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

(البقرة : ٢٦١)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

(Al-Baqoroh: 261)¹

¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqoroh, 261.

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadikan rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditranliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalaṭ li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan...

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem translirasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama,telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun a beruoa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm , dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**PENGELOLAAN SEDEKAH PRODUKTIF DI LEMBAGA PROGRAM PEMBIBITAN PENGHAFAL AL-QUR’AN DAARUL QUR’AN DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA’ INDONESIA KOTA MALANG**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin...

Atas terselesaikannya skripsi ini maka penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Nasrullah, M.Th.I, selaku dosen pembimbing skripsi saya, *Syukran Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, motivasi, seta nasehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Abbas Arfan, M.H.I, dan Almarhum H. Alamul Huda, M.A. selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dr. KH. Muhtadi Ridwan selaku guru yang selalu memberikan arahan, pendapat, motivasi, serta nasehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada para penguji skripsi ini yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.
10. Terkhusus untuk kedua orangtua saya tercinta H. Abdus Syakur dan Hj. Nur Habibah. Merekalah motivator dan inspirator terhebat dalam hidup saya yang telah mengiringi setiap langkah saya yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan untuk saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan doa-doa tulus untuk kebaikan saya.
11. Terimakasih juga buat Saudara ku Elok muwafiqoh, Zauharotul Qolbiyah dan keluarga besar Bani Afandi yang selalu memberikan semangat agar tidak pantang menyerah.
12. Terimakasih buat komandan laskar sedekah chapter Malang yang telah menemani dan membantu secara langsung dalam penyusunan skripsi ini.
13. Untuk sahabat-sahabat saya Ana Rofiqi, Indah Susiloningtyas dan Nur Aini.
14. Untuk teman-teman HBS '14 dan HBS C yang telah memberikan motivasi, semangat dan pengalaman baru dalam perjalanan kuliah saya.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentu banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan skripsi ini.

Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Amîn yâ rabbal ‘alamîn.*



Malang, 03 April 2018
Penulis,

Faiqotuz Zahroh
NIM 14220113

ABSTRAK

Faiqotuz Zahroh, NIM 14220113, 2018. *Pengelolaan Sedekah Produktif di Lembaga Program Pembibitan Penghafal Al-Qur'an Daarul Qur'an dalam Perspektif Majelis Ulama' Indonesia Kota Malang*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Nasrullah, M.Th.I

Kata Kunci: Sedekah Produktif, Perspektif, Majelis Ulama Indonesia

Program Pembibitan Penghafal Al-Qur'an Daarul Qur'an adalah sebuah Lembaga yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, pendidikan dan dakwah, pengembangan masyarakat dan bisnis sosial yang memiliki program sedekah produktif. Yayasan ini mengelola dan menyalurkan sedekah dari donator menjadi beragam produk. Diantaranya adalah simpan pinjam, pengembangan agro techno, daqu travel dan pengembangan Hidroponik. Pendistribusian sedekah tersebut ada dua macam, yakni sedekah yang bersifat konsumtif dan produktif. Penelitian ini fokus kepada sedekah yang bersifat produktif.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengelolaan sedekah produktif di PPPA Daarul Qur'an? (2) Bagaimana Pandangan Majelis Ulama' Indonesia kota Malang terhadap pengelolaan sedekah produktif di PPPA Daarul Qur'an?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah empiris. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut (1) pengelolaan sedekah produktif sangat beragam di PPPA Daarul Qur'an. Pelaksanaan sedekah produktif dan wakaf di PPPA Daarul Qur'an cenderung sama. Hal yang membedakan adalah akad dan status kebendaannya. Qordhul Hasan berbeda dengan sedekah produktif karena dana qordhul hasan tidak harus dikembalikan. (2) Hukum dari sedekah produktif ada dua. Pertama, produktivitas sedekah itu boleh karena sedekah bersifat bebas dan fleksibel. Kedua, tidak boleh karena sedekah itu harus konsumtif.

ABSTRACT

Faiqotuz Zahroh, NIM 14220113, 2018. *Productive Alms Practices at Institutions of Program Pembibitan Penghafal Al-Qur'an Daarul Qur'an in perspective of Majelis Ulama Indonesia Malang*. Thesis, Business Law Department, Shariah Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Nasrullah, M.Th.I.

Key Words: Productive Alms, Perspectives, Majelis Ulama Indonesia

PPPA Daarul Qur'an is a institution engaged in the social field of humanity, education and da'wah, community development and social businesses that have productive charity programs. The foundation manages and distributes donations from donors to a variety of products. Among them are saving and loan, development of agro techno, daqu travel and development of Hydroponics. Distribution of donations tersebut there are two kinds, namely alms that are consumptive and productive. This study focuses on productive alms.

The research question of this thesis are; (1) How the management of productive alms in PPPA Daarul Qur'an? (2) How do the views of Ulama Council of Indonesia of Malang city towards the management of productive alms in PPPA Daarul Qur'an?

In this research, writer use qualitative research approach. As for this type of research is empirical. In obtaining the data, the researcher uses interview and documentation method. The analysis used is descriptive analysis.

The results of this study are as follows (1) the management of productive alms is very diverse in PPPA Daarul Qur'an. The implementation of productive alms and wakaf in PPPA Daarul Qur'an tend to be the same. What distinguishes is the contract and status of material. Qordhul Hasan is different from the productive alms because the qordhul hasan fund does not have to be returned. (2) The law of productive alms is twofold. First, the productivity of charity is permissible because it is free and flexible. Secondly, it should not be because the alms must be consumptive.

ملخص البحث

فائقة الزهراء، ١٤٢٢٠١١٣، ٢٠١٨. إدارة الصدقة المنتجة في المؤسسة
البرمجة لإنشاء حفاظ القرآن "دار القرآن" عند نظرة مجلس
العلماء الأندونسي بمدينة مالانج. البحث الجامعي. قسم الأحكام
التجارية الشرعية، كلية العلوم الشرعية، جامعة مولانا
مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف:
الدكتور الحاج نصر الله، الماجستير.

المفردات الأساسية: الصدقة المنتجة، النظرة، مجلس العلماء الأندونسي
البرنامج لإنشاء حفاظ القرآن بدار القرآن هو المؤسسة التي تتحرك في
مجال الإجتماعية الإنسانية، والتربية والدعوة، وكذلك تنمية المجتمع والتجارية
الإجتماعية التي لها برنامج الصدقة المنتجة. هذه المؤسسة تدير الصدقات من
المتبرعين وتجريها بالمنتجات المتنوعة. ومن المنتجات المتنوعة هي التوفير
والاقتراض لتنمية التكنولوجيا الزراعية، دار القرآن للسفر وتنمية الزراعية
المائية. وتوزيع الصدقة نوعان وهما الصدقة المقطوعة والصدقة المنتجة.
ويتركز هذا البحث على الصدقة المنتجة.

أما الأسئلة في هذا البحث هي (١) كيف إدارة الصدقة المنتجة في
البرنامج لإنشاء حفاظ القرآن "دار القرآن"؟ (٢) كيف نظرة مجلس العلماء
الأندونسي بمدينة مالانج إلى إدارة الصدقة المنتجة في البرنامج لإنشاء حفاظ
القرآن "دار القرآن"؟

استخدمت الباحثة المدخل الكيفي. ونوع هذا البحث هو النوع الواقعي. أما
طريقة جمع البيانات هي طريقة المقابلة والتوثيق. وتحليل هذا البحث هو التحليل
الوصفي.

نتائج هذا البحث هي يدل أن (١) إدارة الصدقة المنتجة في البرنامج
لإنشاء حفاظ القرآن بدار القرآن أنواعها المتعددة. يميل تنفيذ الصدقة والوقف في
البرنامج لإنشاء حفاظ القرآن بدار القرآن إلى حد سواء. والمخالف بينهما هو
العقد وحال المادي. خالف قرض الحسن الصدقة المنتجة بعدم إلزام رد المواد في
قرض الحسن. (٢) في الصدقة المنتجة حكمان. الحكم الأول هو أن إنتاجية
الصدقة مباح بوصفها الإختيارية واللينة. والحكم الثاني هو أن إنتاجية الصدقة
حرام بوصف أصل الصدقة هي المقطوعة.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLATER	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
DAFTAR ISI	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	14
1. Konsep Sedekah Produktif.....	14
a. Pengertian Sedekah	15
b. Pengertian Sedekah Produktif.....	15
c. Sejarah Sedekah	16
d. Dasar Hukum Sedekah Produktif.....	16
e. Macam-macam Sedekah	17
f. Penerima Sedekah	18
g. Waktu Sedekah.....	20
2. Konsep Pengelolaan Sedekah Produktif	20
a. Pengembangan Sedekah	20
b. Manajemen pengelolaan sedekah	22
3. Konsep Qordhul Hasan	24

a. Pengertian Qordhul Hasan.....	28
b. Dasar Hukum Qordul Hasan	26
c. Modal Qordul hasan	27
d. Syarat dan Rukun Qordul Hasan	27


BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian	30
2. Pendekatan Penelitian.....	30
3. Lokasi Penelitian	31
4. Jenis dan Sumber Data	31
5. Metode Pengumpulan Data	32
6. Metode Analisis Data	32
7. Teknik Uji Keshahihan Data	32

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Sekilas tentang lembaga PPPA Daarul Qur'an	36
1. Sejarah dan perkembangan lembaga PPPA Daarul Qur'an	36
2. Visi dan Misi PPPA Daarul Qur'an	38
3. Struktur Organisasi PPPA Daarul Qur'an.....	39
B. Pengelolaan Sedekah Produktif di lembaga PPPA Daarul Qur'an	41
1. Program-program PPPA Daarul Qur'an.....	49

2. Sumber dana dan Sistem Pengumpulan Dana Sedekah Produktif di PPPA Daarul Qur'an	46
3. Sistem Penyaluran Sedekah Produktif di PPPA Daarul Qur'an.....	49
C. Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.....	55
D. Analisis Data	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Pembibitan Penghafal Al-Qur'an Daarul Qur'an adalah sebuah Lembaga yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, pendidikan dan dakwah, pengembangan masyarakat, dan bisnis sosial yang memiliki program sedekah produktif. Yayasan ini mengelola dan menyalurkan sedekah dari donator menjadi banyak produk diantaranya adalah budidaya dan pelatihan jamur, agrotechno pertanian, perikanan, daqu travel, PPPA Shop. Daqu mart, *baitul mal wa tanwil* daqu, property, pengembangan hidroponik. *Agrotech Logistic*.

Adapun strategi pencarian dana di PPPA Daarul Qur'an diantaranya :*Personal sedekah, Advertising, Interaktif marketing, direct marketing, public relation, dan event*. Dengan cara tersebut sangat

memudahkan bagi muzakki yang ingin berdonasi sehingga tidak harus datang ke kantor PPPA Daarul Qur'an.

MUI atau Majelis Ulama' Indonesia adalah lembaga Swadaya masyarakat yang mewadahi ulama', zuama' dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia, Majelis Ulama' Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

Sedekah produktif merupakan produk sedekah baru, sebab masih belum ada dasar hukum yang mengatur tentangnya. Oleh sebab itu pendapat dan pandangan para ulama MUI tentang pengelolaan sedekah produktif ini di perlukan.

Salah satu pokok ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan dan pendayagunaan sedekah dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam hal ini, sedekah didayagunakan secara efektif. Pendayagunaan yang efektif adalah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima sedekah secara tepat. Pendistribusiannya sedekah dapat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Sedekah secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaannya adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir miskin diberikan sedekah produktif, maka harta sedekah itu akan cepat habis. Namun setelah kebutuhan tersebut tercukupi, maka dana sedekah dapat dipergunakan untuk

membekali mereka dengan keterampilan dan modal kerja. Sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang. Sedekah produktif ini adalah bentuk pendayagunaan sedekah. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha penerima sedekah.

Kemiskinan sering dianggap sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Dalam perspektif ajaran agama Islam muara kemiskinan itu adalah perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman, bertaqwa, dan beramal shaleh.² Banyak Hadits Rasul SAW memandang kemiskinan itu bahaya yang sangat mengkhawatirkan bagi pribadi dan masyarakat, Aqidah dan keimanan, Akhlaq dan perilaku, Pemikiran dan budaya, dan keluarga juga bangsa.³

Melalui Al-Qur'an dan As Sunnah Islam telah memberikan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, baik yang berkenaan dengan rezeki, kemiskinan, lingkungan, dan lain sebagainya. Salah satu solusinya adalah dengan bersedekah.

Bersedekah tidak terbatas pada materi dan harta saja, tetapi juga bisa dalam bentuk lain, salah satunya adalah dengan berbuat baik ke orang lain. Hal itu sudah termasuk dalam kategori sedekah.

Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk menyejahterakan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, negara bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang

² Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h 209.

³ Yusuf Qardhawi, alih bahasa Dadang Sobar, *Shadaqoh cara Islam mengentaskan kemiskinan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h 11.

berkah. Salah satu ciri harta yang berkah adalah baik dan halal mendapatkannya, baik dan halal memanfaatkannya, baik dan halal menyalurkannya. Harta yang didapat dengan baik, dimanfaatkan dan disalurkan dengan baik sesuai tuntunan agama Islam merupakan harta yang berkah. Harta yang berkah itulah yang akan membawa kesejahteraan bagi pemiliknya, baik sejahtera lahir maupun batin.

Harta merupakan ujian dari Allah. Dengan diberikan harta tersebut apakah manusia mampu menjalankan amanahnya atau tidak. Oleh karena itu, selanjutnya kedudukan harta didalam Islam adalah sebagai bekal ibadah dan perjuangan. Dengan harta yang dimiliki, seorang muslim akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang paling berharga, yaitu surga.⁴

Dengan harta manusia bisa melakukan apa saja termasuk menjadikan harta sebagai kekuatan untuk menegakkan kebenaran. Harta seperti itu bisa dioptimalkan pemanfaatannya oleh kaum muslim. Harta yang dimiliki seorang muslim harus dijadikan sebagai peluang ibadah kepada Allah, peluang untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang lain, peluang untuk mensejahterahkan kehidupan bersama.

Dengan demikian, penulis sangat tertarik untuk mengkaji bagaimana pengelolaan sedekah produktif di PPPA Daarul Qur'an serta perbedaannya dengan wakaf produktif dan Qardhul Hasan

⁴Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h 11.

menurut pendapat Majelis Ulama Indonesia kota Malang dalam hal kategori produk-produk tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan sedekah Produktif di PPPA Daarul Qur'an?
2. Bagaimana pandangan Majelis Ulama' Indonesia kota Malang terhadap pengelolaan sedekah Produktif di PPPA Daarul Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan sedekah Produktif di PPPA Daarul Qur'an.
2. Untuk mengetahui pandangan MUI kota malang terhadap pengelolaan sedekah Produktif di PPPA Daarul Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini akan memberikan manfaat, baik secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau masukan bagi pengembangan pengetahuann ilmu dibidang yang terkait, sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan sedekah produktif. Serta memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada umat muslim dan para calon sarjana hukum, khususnya dalam menjalankan muamalah.

2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis diharapkan dalam penelitian ini sebagai bahan masukan atau sumbangsih kepada pihak terkait.hingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya tentang Sedekah produktif.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam definisi operasional berikut ini

1. Sedekah

pemberian seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekadar zakat maupun infak.Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta.

2. Sedekah Produktif

Program pemberian bantuan kepada masyarakat berupa pelatihan soft skill, membuka lapangan usaha baru dan bantuan pengembangan usaha yang telah ada, diharapkan membantu pengembangan masyarakat yang mandiri tanpa berpangku tangan meminta belas kasihan orang lain melainkan tetap yakin atas segala rezeki yang Allah siapkan dan tetap berbagi dengan orang lain meski dalam kesulitan.

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “Islam”, secara terpisah hukum dapat diartikan adalah serangkaian persaturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu sendiri. Berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila digabungkan dengan kata Islam, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁵

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan proposal ini mudah di pahami dan sistematis, penulis membagi proposal ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara

⁵Amir syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Media Group 2011), hal 5.

garis besar sistematika pembahasan terdiri dari 5 bab, dimana sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama. Dalam Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan munculnya masalah yang dilapangan dan yang akan diteliti.

Bab Kedua. Dalam bab ini membahas penelitian terdahulu dan landasan teori. Selanjutnya diuraikan kajian pustaka melandasi analisis masalah yang terkait konsep penerapan harga yang ditinjau dari konsep keadilan hokum Islam. Serta teori teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisis.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan pengolahan data dan metode uji pengabsahan data.

Bab keempat, bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 2 sub bab, yaitu paparan data serta analisis data. Argumentasi peneliti pada analisis data dengan menghubungkan hasil hasil data lapangan dengan kajian kepustakaan.

Bab kelima, bab ini merupakan dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran lainnya akan diambil dari kesimpulan yang sudah dibuat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema praktek sedekah produktif di PPPA Daarul Qur'an, maka perlu dijelaskan penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penulisan ini antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syarif Fadilah (2011),⁶ Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dengan judul **“STRATEGI KOMUNIKASI PROGRAM PEMBIBITAN PENGHAFAL AL-QUR’AN DAARUL QUR’AN DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM SEDEKAH PRODUKTIF”**.

⁶Syarif Fadilah, *Strategi komunikasi program pembibitan penghafal Al-Qur'an daarul qur'an dalam mensosialisasikan program sedekah produktif* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dan mendeskripsikan secara factual, akurat dan sistematis. Jenis Penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris, yakni melalui penelitian lapangan (field research). Hasil dari penelitian ini adalah strategi komunikasi PPPA Daarul Qur'an dalam melakukan strategi komunikasi dalam mensosialisasikan program sedekah produktif adalah dengan menggunakan strategi komunitas yang ada di PPPA Daarul Qur'an dan juga Voucher. Meski penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu sama sama jenis penelitian empris atau lapangan, namun penelitian ini mempunyai perbedaan dengan yang dikaji oleh penulis, penulis mengkaji sedekah produktif itu sendiri, yang mana ditinjau dari konsep hukum Islam berdasarkan perspektif Majelis Ulama' Indonesia kota Malang, sedangkan dalam skripsi ini mengkaji strateginya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Suci Warnasari (2014),⁷ Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf program studi Muamalat fakultas Syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah, dengan judul **“STRATEGI FUNDRAISING SEDEKAH PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT PROGRAM PEMBIBITAN PENGHAFAL AL-QUR’AN (PPPA) DAARUL QUR’AN KARANG TENGAH KOTA TANGGERANG”**. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan

⁷ Suci Warnasari, *Strategi fundraising sedekah produktif pada lembaga amil zakat program pembibitan penghafal al-Qur'an (PPPA) daarul qur'an karang tengah kota Tangerang* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

deskriptif, dengan menggunakan pengumpul data Observasi, dokumentasi dan wawancara. Jenis Penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris, yakni melalui penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah ada 6 strategi fundraising yang diterapkan oleh PPPA Daarul Qur'an pada program sedekah produktif, yaitu *personal sedekah, advertising, interaktif marketing, direct marketing, public relation, dan event*. Kedua, penerapan strategi fundraising yang dilakukan oleh PPPA Daarul Qur'an tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah dana pada program sedekah produktif. Meski penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu sama sama jenis penelitian empiris atau lapangan, namun penelitian ini mempunyai perbedaan dengan yang dikaji oleh penulis, penulis mengkaji tentang sedekah produktif dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia kota Malang, sedangkan dalam skripsi ini mengkaji cara pencarian dana sedekah produktif.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hasan Asy'ari (2016),⁸ Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM AL-YASINI**”, Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapangan, Adapun pendekatan penelitian dalam pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini

⁸Hasan Asy'ari, *Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yayasan pondok pesantren miftahul ulum al-yasini*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

adalah pengembangan pembangunan gedung untuk pondok pesantren Al-Yasini telah mengalami perkembangan dengan adanya dua unit LKS (lembaga keuangan syariah Al-Yasini) Meski penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu sama sama jenis penelitian empris atau lapangan, namun penelitian ini mempunyai perbebedaan dengan yang dikaji oleh penulis.

Adapun letak kesamaan dan perbedaan dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1.1
Penelitan Terdahulu

No	Nama/ PT/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Syarif Fadilah, Jurusan Komunikasi dan penyiaran Islam, Fakultas Ilmu dakwah dan ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.	Strategi komunikasi program pembibitan penghafal Al-Qur'an dalam mensosialisasikan program sedekah produktif	1. Yayasan yang diteliti 2. Jenis penelitian	1. Obyek yang diteliti 2. Sudut pandang yang dikaji
2	Suci Warnasari, Konsentrasi manajemen zakat dan wakaf Program studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Strategi fundraising sedekah produktif pada lembaga amil zakat program pembibitan penghafal Al-Qur'an Daarul Qur'an karang tengah kota Tangerang	1. Jenis penelitian 2. Lokasi penelitian	1. Obyek yang diteliti 2. Sudut pandang yang dikaji
3	Hasan Asy'ary, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,	Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di yayasan pondok	1.jenis penelitian	1.obyek berbeda 2.sudut pandang pengkajian

	2016.	pesantren miftahul ulum al yasini		
--	-------	--------------------------------------	--	--

Setelah membaca tabel diatas, jelaslah bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan tiga penelitian sebelumnya. Walaupunsama dalam objek formalnya, tetapi dalam segi materilnya sangatlah berbeda.

B. Kajian Teori

1. Konsep Sedekah Produktif

a. Pengertian Sedekah

Secara bahasa kata sedekah berasal dari bahasa Arab صدقة yang berarti benar.⁹Maksudnya adalah bahwa orang yang suka bersedekah adalah “orang yang benar pengakuan imannya”.Dalam perspektif fuqoha, sedekah adalah suatu pemberian seorang muslis kepada seseorang secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, serta suatu pemberian yang bertujuan sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.¹⁰Adapun menurut terminology syariat, pengertian dan hukum sedekah dama dengan infaq.Pada awal pertumbuhanIslam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan.Tetapi,setelah kewajiban zakat di syariatkan yang dalam Al-Qur'an seringdisebutkan dengan kata shadaqah maka shadaqah mempunyai

⁹Ahmad Warso al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).H 77.

¹⁰Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4 (Jakarta: PT Icthiar baru Van Hoeve, 1996), h 259.

dua arti. Pertama, shadaqah sunah / *tathawwu'* (sedekah) dan wajib (zakat).¹¹

Secara *syara'* (terminologi), sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Sedekah mencakup arti yang lebih luas dan menyangkut hal-hal yang bersifat non material.¹²

b. Pengertian Sedekah Produktif

Dalam kamus besar bahasa Indonesia produktif mempunyai arti "mendatangkan atau menghasilkan".¹³ Produktif ini dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok.

Sedekah produktif adalah sedekah yang tidak langsung habis dibagikan untuk fakir miskin, warga dhuafa, anak yatim, dan kaum lainnya yang berhak menerima sedekah. Dana ini digerakkan, diputar, diusahakan dan dikelola oleh PPPA Daarul Qur'an untuk berbagai kegiatan ekonomi, sehingga menjadi jauh lebih besar dari dana sebelumnya. Tujuannya untuk mengangkat lebih banyak *mustahik* menjadi *mutashaddiq*.

Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa sedekah yaitu keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk

¹¹Nasrun Farun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h 88.

¹² Al Furqon Hasbi, *125 masalah Zakat* (Solo: Tiga Serangkai, 2008), h 19.

¹³ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, cet IV), h 1243.

kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan Allah guna memperoleh hidayah dan ridho Allah SWT. Dengan dibuatnya program. Sedekah produktif PPPA Daarul Qur'an di khususkan menjadimodal usaha bagi pemberdayaan pondok pesantren dan rumah tahfidz Indonesia. Serta keuntungan dari usaha tersebut akan disalurkan untuk rumah-rumah tahfidz dan dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

c. Sejarah Sedekah

Sedekah yang bersifat sukarela pertama kali ditetapkan di Makkah dengan nama zakat. Kemudian di Madinah diperkenalkan dengan istilah sedekah.

d. Dasar Hukum Sedekah

Ulama' menetapkan bahwa hukum sedekah adalah sunnah. Islam mensyariatkan sedekah karena didalamnya terdapat unsur memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Di dalam Al-Qur'an ada banyak ayat yang menganjurkan bersedekah, diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Selain surat diatas, terdapat juga dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunianya) lagi maha mengetahui.”

e. Macam-macam Sedekah

Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materil kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun non fisik. Macam-macam dan bentuk-bentuk sedekah dalam ajaran Islam dapat dilihat dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan hadits-hadits Rasulullah SAW, para pakar fiqh membagi macam-macam sedekah, antara lain:¹⁴

- 1) Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin
- 2) Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan
- 3) Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa

¹⁴Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h 88.

- 4) Membantu seseorang yang akan menaiki kendaraan yang akan di tumpangnya
 - 5) Membantu orang yang mengangkat/memuat barang-barang ke dalam kendaraanya
 - 6) Menyingkirkan rintangan-rintangan ditengah jalan, seperti duri, batu, kayu, dan lain-lain yang dapat mengganggu kelancaran orang yang berlalu lintas
 - 7) Melangkahkan kaki ke jalan Allah
 - 8) Membacakan/mengucapkan dzikir kepada Allah *seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan istighfar.*
 - 9) Menyuruh orang berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran
 - 10) Membimbing orang yang buta, tuli, bisu, serta menunjuki orang yang meminta petunjuk tentang sesuatu seperti alamat rumah dan lain lain.
 - 11) Senyum kepada orang lain
- Sedekah bukan hanya dalam bentuk materi atau uang, melainkan juga bisa dengan perbuatan dan perilaku kita terhadap orang lain.

f. Penerima Sedekah

Sedekah dianjurkan kepada setiap orang yang beriman, baik miskin maupun kaya, baik orang yang kuat maupun orang lemah, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang muda maupun yang tua, baik

yang lapang rizkinya maupun yang sempit, baik yang bakhil maupun yang dermawan.¹⁵

Dari segi penerima, sedekah dapat diterima siapa saja yang skala prioritas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penerima sedekah, karena tidak ada batasan yang mengatur didalamnya. Akan tetapi, orang yang paling layak menerima sedekah seseorang adalah anaknya, keluarga, dan kerabatnya. Tidak boleh ia bersedekah kepada orang lain, jika yang akan disedekahkan itu diperlukannya sebagai nafkah hidup dirinya sendiri dan keluarganya. Penerima sedekah yang dianjurkan, yaitu : anak dan keluarga, kerabat yang mahram dan bukan mahram, tetangga, delapan golongan, anak yatim, janda, anak-anak berprestasi yang kekurangan biaya melanjutkan sekolah, dan membangun fasilitas yang bermanfaat untuk umum, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain selama tidak melanggar syariat.

Dari segi yang disedekahkan, sedekah yang diberikan tidak terbatas pada harta secara fisik, perkataan yang baik, tenaga, memberi maaf kepada orang lain, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan baik materi atas sumbangsih ide atau pikiran, mengasih solusi masalah, melainkan mencakup semua kebaikan.¹⁶

¹⁵Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 kesalahan dalam Sedekah* (Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, 2010), h 13.

¹⁶Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan dalam sedekah*, h 16.

Selain itu juga, sedekah lebih utama diberikan kepada musuh untuk meredakan ketegangan, dan kepada aktivis sosial yang benar-benar membutuhkan.

g. Waktu Sedekah

Waktu bersedekah bebas kapan saja dan dimana saja. Namun, ada keadaan-keadaan tertentu dari manusia yang menjadi waktu primer untuk mengeluarkan sedekah, yaitu waktu sehat, waktu sedang kikir, waktu sedang takut miskin, waktu sedang berharap kaya.

Adapun Rasulullah adalah seorang yang sangat menganjurkan memperbanyak sedekah dalam setiap keadaan. Buktinya, beliau adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadhan, dalam urusan-urusan penting, keadaan sakit, dalam perjalanan, dalam peperangan dan haji, serta dalam waktu-waktu yang mulia seperti 10 hari dalam bulan Dzulhijjah, dua hari raya, hari jum'at dan tempat-tempat yang mulia misalnya Mekkah dan Madinah.

2. Konsep Pengelolaan Sedekah Produktif

a. Pengembangan Sedekah

Untuk melihat zakat produktif, infaq serta sedekah produktif dapat dilihat dari perbedaan antara zakat, infaq dan sedekah, Karena tambahan makna produktif sesungguhnya berangkat dari konsep awal zakat, dilihat dari berbagai aspek.

Pertama, dasar hukum antara zakat, infaq dan sedekah berbeda. Zakat adalah ajaran Islam yang ditetapkan secara qoth'I al dalalah (Jelas atau pasti penunjukannya). Kita akui bahwa secara operasional pelaksanaannya sudah banyak mengalami inovasi tetapi tidak mengubah esensi makna dari zakat tersebut. Kedua, Muzakki, Munfiq, dan Mutashoddiq, sebagai subjek zakat dan shadaqah serta infaq memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin di zakatkan atau di sedekahkan, karena sifat yang lentur dan bebas tersebut, maka calon muzakki harus memiliki persyaratan yang sah, agar memiliki kecakapan hukum dan sah zakatnya (legal competence) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan sedekah memiliki empat kriteria yakni Merdeka, berakal sehat, dewasa (baliqh), tidak berada dalam pengampunan, sedangkan muzakki juga memiliki persyaratan yang sama dengan Munfiq, Mutoshoddiq.

Untuk memperjelas perbedaan dan persamaan antara zakat, infaq dan shodaqoh penulis mencoba menuangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Persamaan dan perbedaan antara zakat, infaq dan sedekah¹⁷

NO	PERBEDAAN			PERSAMAAN
	ASPEK	ZAKAT	SEDEKAH DAN INFAQ	
1	Dasar Hukum	Tegas dan jelas dalam nash	Tidak tegas dan jelas dalam nash	Sama-sama punya dasar hukum
2	Muzakki, Munfiq, Mutashoddiq	Wajib mengeluarkan zakat bila telah memenuhi syarat, tidak bisa menentukan syarat-syarat tertentu. Harus sesuai dengan ketentuan syariat	Mengeluarkan sedekah dan infaq karena anjuran (sunnah), dapat menentukan syarat-syarat asal tidak bertentangan dengan syara'	Sama-sama mengeluarkan harta untuk kebajikan
3	Harta	Bisa dibagikan langsung harta zakatnya	Hartanya bisa dikelola terlebih dahulu dan hasilnya dibagikan	Sama-sama bisa dinikmati oleh pihak penerima
4	Amil dan nadzir	Amil secara tegas dijelaskan dalam QS At Taubah : 60	Nadzir bukan rukun dari infaq dan sedekah	Sama-sama memerlukan pengelolaan distribusi agar sampai pada sasaran yang sesuai syara'
5	sasaran	8 asnaf	Ditujukan kepada kebajikan yang lebih luas	Sama-sama untuk kepentingan sosial

b. Manajemen Pengelolaan Sedekah

Dalam pengelolaan sedekah pengumpulan dan pendistribusian merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula

¹⁷Pendapat Muslihun dalam jurnal Al Manahij, h 206.

pengumpulan. Apa yang didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus lebih dahulu dikumpulkan atau diadakan. Kegiatan pengelolaan dalam seluruh organisasi amil zakat tersebut harus didasarkan atas sekurangnya empat prinsip.

Pertama, independen. Dikelola secara independen, artinya lembaga tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain.

Kedua, netral. Karena dana dari masyarakat maka lembaga tersebut milik masyarakat sehingga dalam menjalankan aktivitasnya tidak boleh menguntungkan golongan tertentu.

Ketiga, tidak diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi dengan menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, tidak berpolitik praktis. Lembaga jangan sampai terjebak kedalam kegiatan politik praktis.¹⁸ Sedangkan, kinerja organisasi pengelola sedekah selayaknya harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen organisasi ini dapat diketahui dari operasional tiga prinsip atau paradigma yang dianutnya.

¹⁸Didin Hafidhuddin, *Manajemen syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h 73-74.

pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. *Kedua*, profesional. Lembaga tersebut harus profesional pengelolaannya bukan sebagai lembaga yang dikelola sebagai sampingan saja. *Ketiga*, transparan. Dengan transparannya pengelolaannya, maka akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik.¹⁹

Secara umum manajemen dalam pengelolaan infaq, sedekah hampir sama dengan pengelolaan zakat hanya saja dalam manajemen infaq sedekah lebih sederhana, karena dalam infaq sedekah tidak memiliki ketentuan khusus yang mengharuskan seseorang untuk dapat berinfaq sedekah, dan dalam infaq sedekah tidak memiliki kekhususan dalam pendistribusiannya, seperti zakat yang memiliki 8 asnaf. Namun dalam pengelolaannya infaq sedekah juga harus memiliki perhatiannya yang banyak, karena dana yang berasal dari infaq sedekah jumlahnya cukup besar, tidak jauh berbeda dengan zakat. Maka tetap perlu memiliki manajemen yang tepat dalam pengelolaannya.

Berdasarkan pedoman pengumpulan dan pentasyarufan zakat, infaq dan shadaqah pada badan amil zakat nasional dijelaskan bahwa dana infaq/shadaqah tidak ada hak amilnya, boleh untuk operasional (tentu dalam batas tertentu) dan sesuai dengan kebutuhan yang wajar

¹⁹Didin Hafidhuddin, *Manajemen syariah*, h 74.

3. Konsep Qardhul Hasan

a. Pengertian Qardhul Hasan

Al-qardh al-hasan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *al-qardh* dan *al-hasan*. Secara bahasa *qardh* berasal dari kata *qarada* dan sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. *Al-qardh* secara bahasa juga bisa diartikan sebagian pinjaman atau hutang, sedangkan *al-hasan* artinya baik. Dalam menjelaskan *al-qardh al-hasan* para ahli fiqh muamalah menggunakan istilah *qardh*, karena istilah *al-qardh al-hasan* tidak diteukan dalam literature fiqh muamalah. Namun demikian, maka *qardh* yang di maksudkan oleh mereka adalah *al-qardh al-hasan*.

Disebut *Qardhul Hasan* karena pinjaman ini merupakan wujud peran sosial lembaga keuangan syariah non bank untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara finansial. Disamping itu, karena sifatnya dana sosial, pinjaman ini juga bersifat lunak. Artinya jika anggota mengalami kesulitan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan BMT memastikan ketidakmampuannya mengembalikan pinjaman, maka BMT harus memberikan dispensasi/keringanan dengan tidak memberikan denda dan menunggu sampai anggota mempunyai kemampuan untuk membayarnya yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian.

Qardhul Hasan merupakan salah satu ciri pembeda antara lembaga keuangan syariah maupun konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi koersial. Misi sosial kemsyarakatan ini diharapkan akan meningkatkan citra dan loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Selain *Qardhul Hasan*, di Indonesia dikenal juga model pembiayaan dengan nama *Qardh*. Menurut Karim, *qardh* adalah akad untuk meminjamkan uang, sedangkan *Qardhul Hasan* pada hakekatnya adalah sedekah, karena akad ini tidak mensyarakatkan pengembalian pinjaman. Namun di beberapa Negara seperti Malaysia, Iran, Kuwait, Bahrain dan Negara-Negara lain di Timur Tengah tidak membedakan antara akad *Qarh* dan *Qardhul Hasan*

Disimpulkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan berupa pinjaman hanya dibebani biaya administrasi, bagi kaum dhuafa yang ingin memulai usaha kecil-kecilan. Anggota hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada kesepakatan waktu yang telah sepakati bersama

b. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan *Qardhul Hasan* adalah berdasarkan dari ayat Al-Qur'an sesuai dengan fatwa dewan syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IX/2000.

QS. Al Baqarah 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَيَّنْتُمْ بَدِينِ إِلَيَّ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"

QS. Al Hadid 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak"

Ijma". Para ulama telah menyepakati bahwa Qardhul Hasan boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan, Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Berdasarkan Fatwa DSN tersebut, maka yang menjadi pertimbangan Dewan Islam Nasional menetapkan *Qardhul Hasan* sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah menurut Islam.

c. Modal Qardhul Hasan

Modal Qardhul Hasan yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqoh, adapun juga modal pembiayaan Qardhul Hasan ini juga dari bagi hasil atas pinjaman yang lain, Maka penyalurannya tidak ditentukan penerimanya. sumber modal itu sendiri langsung

disalurkan kepada kaum dhuafa, pengusaha yang mengalami kerugian

d. Syarat dan rukun Qardhul Hasan

- 1) Pihak yang meminjam (muqtaridh)
- 2) Pihak yang memberi pinjaman/BMT (muqridh)
- 3) Objek akad merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman (dana/qardh)
- 4) Ijab qabul (sighah) perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang memberi barang pinjaman atau ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dari pihak yang menerima pinjaman.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁰ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²¹

Adapun Metode yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2010), hal. 42

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hal. 42

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau dapat pula dikatakan sebagai penelitian empiris. Dimana dalam penelitian ini menitikberatkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara langsung di masyarakat, dari para informan atau narasumber yang telah ditentukan.²² Informan tersebut diantaranya ialah manajer area PPPA Daarul Qur'an cabang Malang, pengurus harian PPPA Daarul Qur'an cabang Malang dan relawan PPPA Daarul Qur'an.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan matematik, statistik, dan lain sebagainya tetapi menggunakan penekanan ilmiah atau penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, sebuah penelitian bertujuan untuk memahami situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok.²³ Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang pengelolaan sedekah produktif di PPPA Daarul Qur'an.

3. Lokasi Penelitian

²²Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h 135.

²³Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2007), h. 58.

Lokasi penelitian dibatasi pada lingkup PPPA Daarul Qur'an cabang Malang dan MUI Kota Malang. Alasan pemilihan lokasi serta informan dalam penelitian ini adalah dikarenakan data-data terkait permasalahan yang diajukan digali dari PPPA Daarul Qur'an cabang Malang, dan tidak adanya kendala untuk melakukan komunikasi dengan para informan. Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan sedekah produktif di PPPA Daarul Qur'an.

4. Jenis dan Sumber data

Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh²⁴, adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama atau informan dengan metode wawancara, yaitu Manager area PPPA Daarul Qur'an cabang Malang, pengelola harian PPPA Daarul Qur'an cabang Malang, pekerja PPPA Daarul Qur'an cabang Malang.

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subyek penelitiannya,²⁵ seperti study kepustakaan berupa buku-buku karya ilmiah dan lain lain yang terkait materi penelitian. Dalam penelitian ini penulis

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu pendekatan praktik"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) h 172.

²⁵ Anwar Syaifuddin, *Metodologi penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.4

menggunakan data dari hasil wawancara dengan beberapa anggota MUI kota Malang

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan penelitian ini menggunakan 2 metode penelitian data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dengan ide tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan dengan makna tertentu.²⁶ Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara yang tidak berstruktur yaitu wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah sistematis tersusun untuk pengumpulan datanya.²⁷

Wawancara tidak struktur ini digunakan oleh peneliti dengan berbagai pertimbangan, mengingat wawancara tidak berstruktur memiliki banyak kelebihan diantaranya adalah lebih bersifat personal sehingga kemungkinan untuk memperoleh informasi yang mendalam, dan memungkinkan penelitian dapat mencatat secara mendalam lebih detail selama masa wawancara langsung. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Manager area dan pengelola PPPA Daarul Qur'an cabang Malang dan anggota MUI kota Malang.

b. Dokumentasi

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif dan R & D*, Cet. Ke-4, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hal. 231

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif dan R & D*, hal. 274

Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, dll. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa terdahulu.²⁸ Metode ini digunakan untuk memperkuat hasil wawancara.

6. Metode Analisis Data

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah data. Tujuannya adalah agar memperoleh data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data ialah sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah menelaah kembali catatan dalam data yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya.²⁹ Data yang diteliti disini bertumpu pada kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-datanya tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun data sekunder yang berhubungan dengan penelitian pengelolaan sedekah produktif di PPPA Daarul Qur'an dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas dan sesuai dengan data yang

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif dan R & D* hal 75

²⁹ Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997), hal. 270

dibutuhkan oleh penulis sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

- b. *Verifying* atau pengecekan ulang, yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data informasi kembali yang didapat dari lapangan agar diakui kebenarannya secara umum.³⁰ Dalam hal ini, penulis melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.
- c. *Classifying*, Yaitu mengklasifikasikan data data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam menganalisis sesuai dengan data yang diperlukan.³¹ Tahap ini bertujuan untuk data yang diperoleh dengan permasalahan dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini.
- d. *Analyzing*, yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan menganalisis sehingga akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dan kesimpulan.³² Dengan proses ini, penulis akan menganalisa dan menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan suatu objek keadaan yang terjadi di lapangan.

³⁰Nana kesuma, Sujana Ahwal Kusuma, *Metodelogi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktik*. (Jakarta: Garapindo Persada, h.22

³¹ LKP2M, *Research Book for LKP2M*, (Malang, UIN 2005,) h.60

³² Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja rosyida karya,)h.104

e. *Concluding*, yaitu penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data

7. Teknik Uji Keshahihan Data

Teknik uji keshahihan data dalam penelitian ini ditujukan bagi mereka yang menguasai atau memahami sesuatu bukan sekedar mengetahui, tetapi juga menghayatinya yang masih tergolong berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti dan tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri. Subjek dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. SEKILAS TENTANG LEMBAGA PPPA DAARUL QUR'AN

1. Sejarah dan Perkembangan Lembaga PPPA Daarul Qur'an

PPPA Daarul Qur'an, lembaga pengelola sedekah yang berkhidmat pada pembangunan masyarakat berbasis tahfidzul Qur'an yang dikelola secara profesional dan akuntabel. Bermula pada 2003, saat Ustadz Yusuf Mansur untuk menciptakan kader-kader penghafal Al-Qur'an di Indonesia lahir Program Pembibitan Penghafal Al-Quran (PPPA) Daarul Qur'an. Dimulai dengan mengasuh beberapa santri tahfidz, kemudian berkembang hingga ribuan santri yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari sudut sempit Mushola Bulak Santri yang bersebelahan

dengan makam desa, di tempat inilah berawal aktivitas PPPA Daarul Qur'an mengusung visi dan cita-cita besar.³³

Sejak di dirikannya, PPPA Daarul Qur'an berkonsetrasi dalam upaya membangun kesadaran masyarakat untuk kembali kepada Al-Qur'an, dengan menggulirkan program-program yang bertujuan untuk membibit dan mencetak Penghafal Al-Qur'an. Semakin hari, gerakan dan kesadaran masyarakat untuk melahirkan para penghafal Al-Qur'an terns meluas. Maka diperlukan payung kelembagaan yang amat dan professional.

Pada tanggal 29 Maret 2007 di Balai Sarbini Jakarta, PPPA Daarul Qur'an resmi diperkenalkan kepada publik. Dikukuhkan melaiui akte notaris tertanggal 11 Mei 2007.³⁴ Dengan adanya kelembagaan formal yang dikeiola secara profesional PPPA Daarul Qur'an mendirikan Pesantren Tahfidz Daarui Qur'an, Daqu School, dan Perguruan Tinggi diberbagai daerah sebagai sentral pendidikan dan Pembibitan penghafal Al-Qur'an.³⁵

Selain itu, PPPA Daarui Qur'an juga telah menggulirkan program-program yang mempunyai tujuan yang sama untuk memuliakan Al-Qur'an, Salah satu yang kini jadi gerakan nasional bahkan internasional adalah Rumah Tahfidz. Dalam program dakwah dan sosial, PPPA

³³PPPA Daarul Qur'an, "*Sejarah PPPA Daarul Qur'an*", artikel di akses pada tanggal 25 Februari 2018 dari <https://pppa.or.id/sejarah/pppa/daqu/>

³⁴PPPA Daarul Qur'an, "*Sejarah PPPA Daarul Qur'an*", artikel di akses pada tanggal 7 Maret 2018 dari <https://pppa.or.id/sejarah/pppa/daqu/>

³⁵PPPA Daarul Qur'an, "*Sejarah PPPA Daarul Qur'an*", artikel di akses pada tanggal 7 Maret 2018 dari <https://pppa.or.id/sejarah/pppa/daqu/>

Daarul Qur'an juga terlibat dalam pembangunan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis tahfidzul Qur'an.

PPPA Daarul Qur'an memiliki beberapa program unggulan seperti: bantuan beasiswa, kemanusiaan, kesehatan, permukiman masyarakat kurang mampu, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan program yang kreatif PPPA Daarul Qur'an terus dipercaya masyarakat sebagai mitra pengelola dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf. Dengan kepercayaan yang terus tumbuh, PPPA Daarul Qur'an diharapkan rnenjadi lernbaga professional yang terlibat dalam pembangunan bangsa berbasis tahfidzul Qur'an.

2. Visi dan Misi PPPA Daarul Qur'an

Visi : Membangun masyarakat madani berbasis tahfidzul Qur'an untuk kemandirian ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan bertumpu pada sumberdaya lokal yang berorientasi pada memuliakan AlQur'an.³⁶

Misi : Adapun Misi PPPA Daarul Qur'an, antara lain:

- a. Menjadikan tahfidzul Qur'an sebagai budaya hidup masyarakat Indonesia.
- b. Mewujudkan kemandirian ekonomi, pangan, pendidikan, dan kemandirian teknologi berbasis tahfidzul Qur'an.
- c. Menjadikan Indonesia bebas buta Al-Qur'an.

³⁶PPPA Daarul Qur'an, "*Sejarah PPPA Daarul Qur'an*", artikel di akses pada tanggal 7 Maret 2018 dari <https://pppa.or.id/sejarah/pppa/daqu/>

- d. Menjadi lembaga yang menginspirasi masyarakat untuk peduli dan berpihak pada kaum lemah melalui nilai-nilai sedekah.
- e. Menjadi lembaga pengelola sedekah yang professional, transparan, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan misi yang menjadi harapan bagi PPPA Daarul Qur'an sehingga dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya agar menjadi suatu lembaga pengelola dana umat yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Karena sebuah lembaga zakat infaq dan sedekah harus mempunyai visi dan misi sehingga mempunyai tujuan yang akan dicapai.

3. Struktur Organisasi PPPA Daarul Qur'an

Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun. Sedangkan organisasi adalah pola tata hubungan yang mantab diantara unsur-unsur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.

Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain. Serta mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja,

standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pengambilan keputusan serta ukuran satuan kerja. Maka untuk menunjang visi, misi dan tujuannya, PPPA Daarul Qur'an maka perlu menetapkan struktur organisasi sebagaimana tercantum dibawah ini:

a. Susunan Badan Pengurus³⁷

Pembina	: KH. Yusuf Mansyur
Dewan Syariah	: KH. Ahmad Kosasih, MA
Ketua	: M. Anwar Sani
Sekretaris	: Tarmizi
Bendahara	: Ahmad Jameel
Wakil Bendahara	: Nur Diana Dewi

b. Pengurus Pelaksanaan Harian

Direktur Utama	: M. Anwar Sani
Direktur eksekutif	: Darmawan E. Setiadi
Direktur Fundraising	: Dwi Kartika
Direktur Keuangan	: Abdul Sidiq
Direktur Pendayagunaan	: Sunaryo Adhiatmoko
Direktur Sumber Daya	: Nanang Ismuhartoyo
GM Pendayagunaan	: M. Yusuf
GM Rumah Tahfidz Center	: Ust. Sholehudin

³⁷Kabar Daqu, *Jejak langkah membangun dunia dengan Al-Qur'an*, h 2.

Manager Cabang	: Eron Ashari (Bandung)
	: Wirianto (Makassar)
	: Nahar Zainuddin (Surabaya)
	: Maulana Kurni(Yogyakarta)
	: Dwi Frihanto (Semarang)
	: Ivan Mahendra (Malang)
	: Diki Alaudin (Bogor)
	: Ust. Rochimi (Cirebon)
	: Irfan Yudha S (Pusat)
	: Beni Ardila (Jambi)
Supervisor Cabang Lampung	: Fadillah

Adanya sebuah struktur organisasi sangatlah penting bagi sebuah lembaga. Karena, dengan adanya struktur organisasi dapat membatasi pihak satu dengan pihak yang lainnya. Serta adanya wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

B. PENGELOLAAN SEDEKAH PRODUKTIF DI LEMBAGA PPPA DAARUL QUR'AN

1. Program-program PPPA Daarul Qur'an

PPPA Daarul Qur'an adalah lembaga pengelola sedekah yang berkhidmad pada pembangunan masyarakat berbasis tahfizul Qur'an. PPPA Daarul Qur'an adalah lembaga yang bergerak di

beberapa bidang, diantaranya ada bidang pendidikan dan dakwah, bidang pengembangan masyarakat, bidang sosial kemanusiaan dan bidang bisnis sosial. Yang mana dari semua bidang itu terdapat program-program tersendiri.

a. Program-program di bidang Pendidikan dan Dakwah :³⁸

1) Rumah tahfidz

Rumah Tahfidz adalah pusat aktivitas menghafal Al-Qur'an, mengamalkan dan membudayakan nilai-nilai Al-Qur'an dalam sikap hidup sehari-hari berbasis hunian, lingkungan, dan komunitas.

2) Pesantren Takhassus

Pesantren Takhassus adalah lembaga pendidikan Tahfidz Al-Qur'an non formal setara SMP dan SMA dengan jenjang tiga tahun yang berkarakter berbudaya dan berakhlakul karimah.

3) BTQ for leaders

Program persiapan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa masa depan yang memiliki karakter berbasis Tahfidzul Qur'an. BTQ for leader ini memiliki kurikulum pembinaan yang komplit, baik materi dalam kelas, diskusi, kelompok, maupun implementasi kepemimpinan di Masyarakat.

4) Simpatik guru

³⁸ Kabar Daqu, *Jejak langkah membangun dunia dengan Al-Qur'an*, (Malang: Daarul Qur'an), h 6.

Program ini untuk memberikan dukungan dan pendampingan aktifitas guru ngaji. Peningkatan kualitas materi keagamaan dan Al-Qur'an, aspek manajemen pengajaran serta penghafalan Al-Qur'an. Dukungan dana rutin sebagai bagian apresiasi dilakukan untuk memberi semangat guru ngaji.

5) Mobile qur'an

Merupakan aktifitas untuk menyemangati anak-anak agar lebih mencintai Al-Qur'an .

6) Qur'an call

Merupakan layanan program untuk memudahkan masyarakat Indonesia belajar dan menghafal Al-Qur'an dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini sehingga masyarakat Indonesia bisa merasakan manfaat Qur'an Call melalui saluran telfon bebas pulsa.

b. Bidang pengembangan masyarakat³⁹

1) Kampung Qur'an

2) Jembatan dan jalan kehidupan

c. Bidang sosial kemanusiaan⁴⁰

1) Layanan Ambulance

2) Siaga bencana

3) Kampong bersih

4) Senyum mustahiq

³⁹Kabar Daqu, *Jejak langkah membangun dunia dengan Al-Qur'an*, h 12.

⁴⁰Kabar Daqu, *Jejak langkah membangun dunia dengan Al-Qur'an*, h 14.

d. Bisnis Sosial

- 1) Klinik DAQU sehat
- 2) DAQU Agrotechno

PPPA Daarul Qur'an resmi diperkenalkan kepada public pada hari Rabu, 29 Maret 2007. Legalitas oprasional PPPA dibawah naungan yayasan Daarul Qur'an Nusantara yang ada di Kota Tangerang, serta di kukuhkan melalui akta notaris No 24 pada tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Edi Priyono, SH yang berkedudukan di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata):

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”⁴¹

Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan.

Frasa “di tempat dimana akta dibuat” dalam Pasal 1868 KUHPerdata, berhubungan dengan tempat kedudukan Notaris,

⁴¹Pasal 1868 KUHPerdata.

bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota (Pasal 18 ayat (1) UUJN). Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 18 ayat (2) UUJN).

Undang-undang juga mengatur untuk pendirian perusahaan tertentu yang berbadan hukum harus dibuat dengan akta notaris, dalam hal ini adalah yayasan, berdasarkan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomer 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.

“Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.”

Sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, PPPA Daarul Qur'an sudah mendapat izin notaris yang artinya sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.

Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Nusantara telah disahkan per tanggal 27 Agustus 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan nomor C-2704.HT.01.02.TH 2007.

Status badan hukum bagi yayasan baru timbul setelah akta pendirian yang dibuat oleh notaris memperoleh pengesahan dari MenkumHAM yang dilaksanakan oleh Kanwil DepkumHAM setempat. Pengesahan dari pemerintah tersebut harus diberikan paling lambat 30 hari sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Selain yang tersebut diatas, berdasarkan Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No.KEP.005/BP/BAZNAS/VI/2015 Tentang Pembentukan UPZ BAZNAS bahwa PPPA Daarul Qur'an mulai bulan Juni 2015 telah resmi menjadi UPZ BAZNAS (Unit Pengumpul Zakat).

2. Sumber Dana dan Sistem Pengumpulan Dana Sedekah Produktif di PPPA Daarul Qur'an

a. Sumber Dana

Sebagai salah satu lembaga pengelola zakat yang berpotensi melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Ada beberapa program yang menarik di PPPA Daarul Qur'an, salah satunya adalah sedekah produktif yang di khususkan menjadi modal usaha bagi pemberdayaan perekonomian masyarakat,

pondok pesantren, dan rumah tahfidz Indonesia yang akan di bahas pada penulisan ini.

Sedekah Produktif di PPPA Daarul Qur'an berupa sedekah yang tidak langsung dibagikan habis untuk fakir, miskin, dhuafa, yatim dan target-target sedekah lainnya, melainkan diputar dahulu untuk kegiatan-kegiatan ekonomi untuk mengangkat lebih banyak *mustahik* menjadi *muzakki* dengan program-program pembiayaan lebih lanjut.

Fundraising merupakan kegiatan dalam rangka penghimpunan dana dan sumber lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dalam rangka mencapai tujuan. 10 Model Penghimpunan dana untuk program sedekah produktif di PPPA Daarul Qur'an menjalankan programnya secara umum terbagi menjadi dua metode yaitu *Direct Marketing* dan *Indirect Marketing*. Dalam model *direct marketing* PPPA Daarul Qur'an menggunakan dua metode yaitu: *offline* dan *online*.

Offline adalah metode yang digunakan PPPA Daarul Qur'an secara langsung seperti *face to face* antara petugas PPPA Daarul Qur'an dengan donator, seperti: penyebaran brosur, dan pamflet.

Sedangkan *online* adalah fasilitas atau layanan yang disediakan PPPA Daarul Qur'an untuk donator dengan layanan internet. *Indirect Marketing* adalah bentuk metode penghimpunan yang dilakukan PPPA Daarul Qur'an dalam bentuk iklan melalui media masa, seperti: televisi, radio dan koran.

Dana sedekah berasal dari donator yang ingin bersedekah dengan niat sesuai dengan keinginan donator, bersedekah di sini ada dua cara, yaitu bersedekah secara langsung (*face to face*) dan secara tidak langsung (transfer ke rekening PPPA Daarul Qur'an).

Berikut wawancara dengan Manager PPPA Daarul Qur'an are malang terkait dengan sumber dana di PPPA Daarul Qur'an:

“metode pencarian dana di PPPA ini ada 2 mbak, metode fundraising langsung dan metode fundraising gak langsung. Contone yang langsung itu direct mail. Direct advertising, telefundraising, dan presentasi langsung. Kalo yang metode fundraising tidak langsung itu biasanya kami promosi, contohe pas penyelenggaraan event. Nah untuk strategi pencarian dana ada 4. Pertama, personal sedekah didalamnya ada gerai sedekah, kantor dan relawan. Kedua, advertising, itu kita promosi lewat TV, Koran, dan radio. Ketiga, melalui media sosial mbak, bisa facebook, twitter, atau instagram. Keempat, ada direct marketing yang sudah saya jelaskan awal tadi yaitu strategi pencarian dana secara langsung, bisa lewat pengajian rutin bulanan, seminar, pelatihan training, workshop.”⁴²

⁴²Ivan mahendra, wawancara, (Malang, 23 November 2017).

b. Sistem Pengumpulan Dana

Di PPPA Daarul Qur'an setiap cabang kota memiliki rekening sendiri-sendiri, yang nantinya akan di kumpulkan jadi satu ke rekening pusat. Berikut wawancara dengan bapak zain terkait dengan sistem pengumpulan dana di PPPA Daarul Qur'an :

“Dana dari donator itu kami terima, lalu akan kami kumpulkan di rekening PPPA Daarul Qur'an yang ada di tiap daerah, setelah itu akan kami kirimkan ke pusat beserta laporan keuangan tiap bulannya. Nah dipusat ini dana itu dipecah-pecah sesuai akad nya, misal untuk sedekah produktif ya ada sendiri rekening khusus untuk sedekah produktif.”⁴³

3. Sistem Penyaluran Sedekah Produktif di PPPA Daarul Qur'an

Untuk pengelolaan sedekah produktif di PPPA sendiri ada berbagai macam yang mana di PPPA disebut sebagai DAQU Agrotechno⁴⁴, diantaranya :

a. Daqu Agrotechno Training Center (DATC)

Pusat pengembangan dan pelatihan pertanian terpadu yang mengedepankan teknologi ramah lingkungan sekaligus menjadi tempat wisata agro dan religi.

b. Klaster Pertanian Terpadu (KPT)

Pengembangan klaster pertanian yang mengintegrasikan pertanian dan pendidikan.

⁴³Zain, wawancara (Malang, 27 Februari 2018).

⁴⁴Profil lembaga PPPA Daarul Qur'an.

c. Pusat Pengembangan dan Pelatihan Jamur Tiram (P3JT)

Sentra kegiatan budidaya dan pelatihan jamur tiram yang terletak dikawasan dengan senantiasa melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar, yang didalamnya dibangun pula rumah Tahfidz untuk pendidikan Al-Qur'an bagi anak-anak dan masyarakat sekitar.

d. Program Pengembangan Hidroponik

Pengembangan teknologi hidroponik sebagai model budidaya tanaman hortikultura (sayuran). Dengan teknologi ini, sayuran yang dihasilkan berupa sayuran sehat, bersih, dan bebas dari residu pestisida. Teknologi yang digunakan adalah teknologi hidroponik sistem Terapung (THST).

e. Program Sepuluh Ribu Hektar Sawit

Pengelolaan kebun sawit sebagai upaya Daarul Qur'an dalam mendukung rencana pengembangan pesantren di Indonesia. Hasil penanaman sawit untuk mendanai beasiswa santri penghafal Al-Qur'an. Kini, telah dimulai dengan mengelola sawit 1000 hektar di Mamuju dan 30 hektar di Jambi.

f. Program Sepuluh Ribu Hektar Jabon

Penanaman pohon produktif berupa pohon jabon, gaharu dan lain lain yang dapat menghasilkan baik dari batang ataupun bagian yang memiliki nilai ekonomis dan hasil penanaman pohon ini akan disalurkan untuk beasiswa santri penghafal Al-Qur'an.

g. Agrotech Logistic

Agrotech Logistic berusaya mneyediakan makanan yang sehat dan berkualitas untuk para santri. Agrotech Logistic telah menyuplai puluhan ton beras sehat perbulannya. Selain penyedia logistic untuk para santri. Agrotech Logistic akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk menyediakan beras untuk karyawan.

h. Program Peternakan

Selain mengembangkan hewan ternak sendiri. Daqu Agrotechbo juga melakukan pembinaan dan kemitraan dengan peternak di Indonesia, terutama untuk memenuhi kebutuhan hewan qurban dan aqiqah.

i. Pengelolaan Lahan Sedekah dan Wakaf

Lahan pertanian yang diwakafkan kepada Daarul Qur'an akan dikelola oleh Daqu Aghrotechno agar lahan tersebut menjadi lebih produktif dan bisa lebih banyak memberi manfaat kepada masyarakat.

Ada banyak program terkait penyaluran sedekah produktif di lembaga PPPA Daarul Qur'an diantaranya :

a. Beasiswa Takhassus

“Beasiswa Takhassus tahfidz Al-Qur'an nonformal untuk siswa siswi SMP dan SMA dengan jenjang tiga tahun yang berkarakter, berbudaya dan berakhlakul karimah. Penerima program beasiswa ini adalah para pelajar sekolah SLTP dan SLTA yang yatim duafa, dan memiliki hafalan Al-Qur'an minimal 3 juz dan telah diseleksi.”⁴⁵

b. Memberdayakan masyarakat dan mencetak penghafal Al-Qur'an

Program pohon kehidupan ini secara khusus bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi dengan meningkatkan pendapatan mereka yang terlibat dalam penanaman pohon. Selain itu, sebagian *profit sharing* digunakan untuk mencetak para penghafal AL-Qur'an melalui kegiatan rumah tahfidz Daarul Qur'an.

c. Program Sekolah Pemuda Tani

Untuk pemuda pemudi secara umum yang tertarik ingin belajar tentang pertanian.

d. Agrotech Logistic Penyediaan Logistik Makanan Santri⁴⁶

Lahan pertanian DAQU Agrotechno yang dimanfaatkan hasil pertaniannya untuk dikirim ke pesantren Tahfidz Daarul Qur'an berlokasi di beberapa tempat. Beberapa

⁴⁵Zain, wawancara (Malang, 27 Februari 2018)

⁴⁶PPPA Daarul Qur'an, *Program DAQU Agro Techno*, diakses pada tanggal 07 Maret 2018 <http://www.daquagrotechno.org/agrotech-logistic/>

bahan baku makanan unggulan yang berasal dari lahan pertanian Ciloto diantaranya kol, wortel, kembang kol, brokoli dan sawi putih. Bahan baku makanan unggulan yang berasal dari lahan pertanian Cugenang di antaranya bumbu, ikan, dan daging, serta beberapa sayuran. Sedangkan bahan baku makanan unggulan berasal dari Sukabumi diantaranya caisim, sawi putih, labu siam, serta beras sehat bebas residu pestisida.

Pengiriman bahan baku makanan dari lahan pertanian ini dilakukan sebanyak dua kali seminggu yaitu hari Selasa dan Kamis sore menggunakan truk yang telah difasilitasi oleh peralatan yang dapat menjaga kualitas bahan baku makanan mulai dari pengangkutan, perjalanan hingga ke ruang penyimpanan (*storage*) di pesantren. Muatan total dalam sekali pengiriman ini sekitar 3 ton. Setelah bahan baku makanan ini sampai di pesantren kemudian disimpan di ruang penyimpanan (*storage*) dengan daya simpan satu minggu. Kebutuhan jumlah bahan baku makanan ini telah disesuaikan dengan siklus menu makanan santri yang telah dirancang oleh tim ahli. Pembuatan siklus menu ini selain untuk memudahkan tim dapur pesantren dalam menentukan menu harian juga untuk meminimalisasi jumlah bahan baku

makanan yang terbuang karena ketidaksesuaian jumlah pemasokan dengan kebutuhan.

Berikut gambaran kuantitas bahan makanan sumber protein dalam menu makan santri seminggu, para santri mengonsumsi daging 1 kali, ayam 2 kali, ikan 2 kali, dan telur 2 kali. Selain itu, para santri juga mendapatkan makanan pembuka untuk buka puasa bersama dan susu pada hari Senin dan Kamis. Susu yang diberikan sebanyak 200 ml per santri. Menu yang paling disukai atau dalam kata lain menjadi menu favorit adalah tongseng daging, *spaghetti* dan lontong sayur.

Daqu Agrotechno sebagai pemasok utama bahan baku makanan santri Pesantren Tahfizh Daarul Qur'an senantiasa berupaya untuk menyediakan sesuatu yang berkualitas baik untuk para santri dan santriwati khususnya baik dalam hal bahan baku makanan maupun setelah bahan baku makanan tersebut diolah menjadi beragam macam makanan yang dikonsumsi sehari-hari.

Dengan demikian, program *Agrotech Logistic* ini merupakan salah satu implementasi dari misi Daqu Agrotechno poin ke-2 yaitu menyediakan logistik yang layak dan sehat bagi pesantren Daarul Qur'an. Semoga program ini dapat berjalan

terus dengan lancar dan senantiasa melakukan perbaikan ke depannya serta semoga berkah.

e. Beras Peduli

Beras sehat akan disalurkan ke keluarga yatim dan dhuafa yang berada di pelosok desa, serta masyarakat korban bencana alam di Indonesia.

f. *Export* (Ekonomi Produktif Rumah Tahfidz)

C. PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG

Sedekah Produktif sudah ada sejak beberapa tahun terakhir ini, tentunya sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur, PPPA Daarul Qur'an juga mendirikan cabang di beberapa kota, salah satunya di Kota Malang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang, penulis berhasil memperoleh jawaban dari Rumusan Masalah yang sesuai dengan permasalahan yakni tentang pandangan Ulama' MUI Kota Malang terhadap praktek sedekah produktif di PPPA Daarul Qur'an, disini penulis mewawancarai tiga ulama' yaitu KH Chamzawi, KH Murtagho Amin dan KH Mutadi Ridwan.

Dari Hasil wawancara dua ulama' MUI bersepakat boleh melakukan produktivitas sedekah, dan satu lagi tidak boleh sebab

sedekah itu harus konsumif, sebagaimana di dapatkan hasil wawancara sebagai berikut :

KH Chamzawi Mengatakan:

“Kalau dilihat lagi, hal seperti sedekah produktif di PPPA Daarul Qur’an ini sudah banyak terjadi, sudah banyak model-model pengelolaan sedekah seperti ini mbak. Apalagi hukum sedekah itu sendiri adalah sunnah, ini Cuma masalah pengelolaannya saja. Jadi kalau kamu Tanya pendapat saya tentang sedekah produktif ini menurut saya boleh boleh saja karena hukum asal sedekah adalah sunnah. Misal gini mbak, sampeyan sedekah trus sedekah itu diamanahkan ke saya sebagai pengelola uang sedekah itu, jadi mau sedekahnya saya gunakan untuk usaha produktif, mau saya hutangkan, mau saya langsung kasih ke orang yang membutuhkan, itu terserah saya sebagai pengelola mbak.”⁴⁷

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa hukum sedekah produktif adalah boleh karena hukum asal dari sedekah adalah sunnah, sehingga pendistribusian dan pengelolaannya sudah menjadi pihak pengelola yang sudah di berikan amanah.

Menurut KH Murtadho Amin beliau lebih berpendapat bahwa sedekah itu harus konsumtif. Berikut wawancara dengan beliau,

“sudah ada istilah-istilah didalam Islam mbak, seperti sedekah, wakaf, zakat, hibah, hadiah, waris dan yang lainnya. Semuanya membawa sifat dan karakternya sendiri-sendiri. Lalu untuk apa gunanya Istilah-istilah itu didalam Islam jika kita membuat istilah-istilah baru yang pada akhirnya mencampur adukan dengan yang lain, sedekah sendiri kan banyak macamnya mbak, kita senyum juga sedekah, memasang wajah ceria untuk membahagiakan orang lain juga sedekah mengambil batu di tengah jalan

⁴⁷Chamzawi, wawancara (Malang, 23 Februari 2018)

juga sedekah banyak sedekah itu, tapi kalau seperti ini mbak, maka tidak ada bedanya sedekah produktif ini dengan wakaf. Dan juga didalam zakat, orang yang menyalurkan zakat disebut amil, lalu apakah ada amil dalam sedekah ?akan timbul pertanyaan baru mbak nantinya. Jadi, menurut saya sedekah itu pada intinya bersifat konsumtif, sedekah ya sedekah aja mbak.Tapi untuk sedekah yang seperti ini, sepanjang orang yang sedekah faham, maka masih tidak apa-apa.Tapi menurut saya tetap, kalo sedekah itu ya konsumtif.”⁴⁸

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa KH Murtado Amin tidak setuju dengan produktifitas sedekah, karena sedekah itu harus konsumtif.

Menurut KH Muhtadi Ridwan dalam hal sedekah produktif beliau berpendapat boleh jika sedekah produktif dilakukan sesuai denan syariat. Berikut wawancara dengan beliau,

“Boleh saja, dengan catatan mereka memperhatikan betul syarat rukun dalam realisasinya.Dan dikelola secara konsisten, amanah dan penuh tanggung jawab.Karena data yang sampeyan peroleh waktu wawancara pasti dijelaskan dan diberikan data yang baik-baik.Jadi selama itu benar-benar dilakukan maka bagus itu. Untuk rekening memang harus disendiri-sendirikan, lah Wong jenis, akad dan penyalurannya beda antara zakat, wakaf, dan sedekah kok.”⁴⁹

Sehubungan dengan dasar yang dijadikan landasasn MUI dalam memberikan pandangan mengenai Sedekah Produktif berikut wawancara dengan KH Chamzawi :

“Kalau dilihat dari sifatnya, sedekah itu bebas dan lebih flexible dibandingkan dengan zakat dan wakaf.Zakat dan wakaf saja yang ketentuannya lebih mengikat bisa

⁴⁸Murtadho Amin, wawancara (Malang, 1 Maret 2018)

⁴⁹Muhtadi Ridwan, wawancara (Malang, 07 April 2018).

diproduktifkan. Apalagi sedekah yang sifatnya bebas. Ini hanya masalah pengelolaan saja.”⁵⁰

Ketidakbolehan dalam produktifitas sedekah ini diutarakan oleh KH Murtado Amin, berikut dasar hukum beliau :

“kita lihat dari segi kebutuhan ya mbak, kebanyakan orang tidak faham dengan sedekah produktif ini, kita bicara tentang orang awam. Untuk donator mungkin ada yang faham karena ketika mereka bersedekah di kantor PPPA sedikit banyak pasti tau tentang sedekah produktif ini. Nah untuk orang awam yang menerima sedekah ini kebanyakan juga bukan orang yang berpendidikan, dengan kebutuhan hidup yang seperti sekarang apa tidak dijual itu rombongnya. Kita berfikir dalam perspektif mereka. Karena yang mereka butuhkan itu cenderung ke konsumtif.”⁵¹

Selanjutnya sehubungan dengan dasar yang diutarakan oleh KH Muhtadi Ridwan adalah :

“Berdasarkan Qiyas Aulawi dalam hal ini adalah di Qiyaskan dengan hukum zakat produktif, jika yang wajib saja bisa diproduktifkan, maka sedekah yang sunnah juga boleh, tetapi dengan catatan pernyataan dari donator yang bersedekah. Dan dengan mengacu pada kaidah fiqh :

الحكم يدور مع علته
“Hukum itu berputar pada ada tidaknya illatnya”⁵²

D. ANALISIS DATA

Sedekah produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh PPPA Daarul Qur'an dengan diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menopang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga pengalokasian sedekah produktif dilakukan

⁵⁰ Chamzawi, wawancara, (Malang, 23 Februari 2018).

⁵¹ Murtadlo Amin, wawancara (Malang, 1 Maret 2018).

⁵² Muhtadi Ridwan, (Malang, 7 April 2018).

untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum duafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau sedekah secara terus menerus.

Berangkat dari pemaparan data pengelolaan sedekah produktif di PPPA Daarul Qur'an, masyarakat mulai menerima perubahan dari sedekah yang sifatnya konsumtif menjadi produktif.

Berdasarkan pasal 27 UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ayat 1 dan 2 bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Penjelasan atas UU Republik Indonesia no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah sebagai berikut: bahwa yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.⁵³ Dan yang dimaksud dengan peningkatan kualitas umat adalah peningkatan sumber daya manusia. Untuk kebutuhan dasar mustahik yang harus dipenuhi itu adalah, kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Yang menjadi dasar dipakainya undang-undang pengelolaan zakat untuk pengelolaan sedekah berdasarkan pasal 28 UU no 23 tahun 2011 ayat 1 yang menyatakan bahwa selain menerima zakat, BAZNAS dan LAZ juga dapat menerima infaq, sedekah, dan dana

⁵³Penjelasan UU No 23 tahun 2011.

sosial keagamaan lainnya.⁵⁴ Seperti yang sudah di jelaskan dalam pemaparan diatas, bahwa PPPA Daarul Qur'an sudah diresmikan menjadi UPZ (Unit Pengumpul zakat).

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan KH.Chamzawi dan KH.Muhtadi Ridwan yang berpendapat bahwa hukum sedekah produktif adalah boleh mengacu pada sifat asal sedekah yang bebas dan flexible. Juga mengacu pada aturan syariah yang menetapkan bahwa dana sedekah yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari para penerima sedekah jadi dalam hal simpan pinjam dana yang tidak mampu mengembalikan dana pokok, maka hukum simpan pinjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya mengembalikan dana, karena pada dasarnya dana tersebut adalah milik mereka.

Ibnu Umar menuturkan bahwa Umar pernah mendapat kebun kurma di *Khaibar*. Umar ingin menyedekahkannya. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah. Rasul menjawab: *Jika engkau mau, engkau dapat menahan pokoknya dan bersedekah dengannya*" (HR al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasaa'I, Ibnu Majah, Ahmad).

Hadits di atas menjadi dasar adanya sedekah produktif, selain itu sedekah produktif bisa diqiyaskan dengan hukum zakat produktif.

⁵⁴Pasal 28 UU No 23 tahun 2011.

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan sumber dan sistem pengumpulan sedekah ini, diatur pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

1. Diantaranya dijelaskan pada bab 1 ketentuan umum

Pasal 1 ayat 1, yang berbunyi: sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat

2. Pasal 1 ayat 8, yang berbunyi: lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian pendayagunaan zakat.

3. Dan dijelaskan pula pada bab II, badan amil zakat nasional, bagian keempat pengelolaan infaq, sedekah dan dana sosial lainnya, yang diatur dalam pasal 28 ayat 1, yang berbunyi: Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan.

Badan Amil Zakat di semua tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). UPZ tidak bertugas untuk menyalurkan dan mendayagunakan zakat pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat, melalui counter, Unit Pengumpulan

Zakat, Pos, Bank, pemotongan gaji dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan sedekah dengan cara menentukan formulir pemungutan/pemotongan yang sebelumnya disiapkan dan disepakati oleh instansi terkait. Dalam pengumpulan sedekah tersebut PPPA Daarul Qur'an membuka rekening di bank. Sebenarnya rekening zakat dipisahkan dari rekening infaq dan shadaqah. Dalam hal ini PPPA Daarul Qur'an juga menerima dana zakat, infaq dan sedekah, tetapi hanya ada tiga rekening pusat yaitu rekening sedekah, rekening pembangunan pesantren dan rekening sedekah produktif. Mengacu pada pendapat KH Muhtadi Ridwan terkait pemisahan uang antara sedekah, wakaf dan zakat itu juga perlu diperhatikan.

Zakat, Infaq dan sedekah dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat infaq dan sedekah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, diantaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Dengan kata lain pengelolaan secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Negara.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sedekah produktif di PPPA Daarul Qur'an sudah berfungsi sebagaimana mestinya, alasan tersebut antara lain:

1. Faktor legalitas lembaga

Faktor ini merupakan factor utama dalam menentukan boleh tidaknya pengumpulan dana dari masyarakat. Karena jika lembaganya illegal maka secara otomatis PPPA Daarul Qur'an tidak berhak mengelola dan menyalurkan dana dari masyarakat. Dalam hal ini PPPA Daarul Qur'an sudah memiliki izin resmi untuk mengelola dan menyalurkan dana sedekah.

2. Faktor Manajemen

Faktor ini merupakan factor yang menentukan sukses tidaknya program sedekah produktif, dalam hal ini pengurus PPPA Daarul Qur'an telah menerapkan sistem manajemen yang baik sehingga semakin tahun semakin bertambah asset yang dimiliki oleh PPPA Daarul Qur'an.

3. Faktor lokasi

Faktor lokasi menjadi hal yang cukup penting dalam pengelolaan suatu usaha produktif. Lokasi sedekah produktif terletak diberbagai tempat disesuaikan dengan kondisi lingkungan.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari keseluruhan penelitian skripsi tentang pengelolaan Sedekah Produktif di PPPA Daarul Qur'an dalam Perspektif MUI Kota Malang, maka dalam bab ini penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sedekah Produktif di PPPA Daarul Qur'an sangat beragam ada pengembangan agrotechno, daqu travel, baitul mal wa tanwil daqu, pengelolaan lahan kelapa sawit, pengelolaan lahan jabon, program pengembangan hidroponik, agrotech logistic, beras peduli dan ekonomi produktif rumah tahfidz. Pelaksanaan sedekah produktif dan wakaf di PPPA cenderung sama, hal yang membedakan adalah akad dan status kebendaannya. Qordul hasan berbeda dengan sedekah produktif karena dana qordul hasan tidak harus dikembalikan.

2. Pandangan MUI kota malang terhadap pengelolaan sedekah produktif di PPPA Daarul Qur'an yaitu Ada dua hukum pengelolaan sedekah produktif di PPPA Daarul Qur'an. Pertama, produktivitas sedekah itu boleh karena sedekah bersifat bebas dan fleksibel. Kedua, tidak boleh karena sedekah itu harus konsumtif.

B. Saran

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat secara luas, maka dirasa perlu untuk :

1. Adanya proses sosialisasi kembali dalam bentuk pelatihan dan seminar kepada masyarakat tentang sedekah produktif yang ada di PPPA Daarul Qur'an.
2. PPPA Daarul Qur'an sebaiknya membuat rekening penghimpunan zakat, infaq, sedekah dan wakaf secara terpisah.
3. PPPA Daarul Qur'an seharusnya lebih berusaha dalam membangun tingkat kepercayaan dari para *mutashaddiiq* (orang yang bersedekah) pada sedekah produktif. Agar jumlah dana sedekah produktif setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Demikianlah penjelasan diatas mengenai bab penutup, yang meliputi simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah, Taufiq. *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar baru Van Hoeve, 1996.

Anwar Syaifuddin, *Metodelogi penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Al-Munawir, Ahmad Warso. *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Amir syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Media Group 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian "Suatu pendekatan praktik"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, cet IV.

Dahlan Al Barry, Pranoto. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Arkol, 1994.

Dalimunthe, Reza Pahlevi. *100 kesalahan dalam Sedekah*. Jakarta: PT AgroMedia Pustaka, 2010.

Djunaidi, Ahmad. Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press 2006.

Farun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan bertambah*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Hasan, Sudirman. *wakaf uang prespektif fiqh, hukum positif, dan Manajemen*, Malang, UIN Maliki Press, 2011.

Hasbi, Al Furqon. *125 masalah Zakat*. Solo: Tiga Serangkai, 2008.

Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997.

Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja rosyida karya.

Depag RI, *Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf*.

Nana kesuma, Sujana Ahwal Kusuma, *Metodelogi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktik*. Jakarta: Garapindo Persada.

Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2007.

Qardhawi, Yusuf. alih bahasa Dadang Sobar, *Shadaqoh cara Islam mengentaskan kemiskinan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif dan R & D*, Cet. Ke-4, Bandung: CV. Alfabeta, 2008

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2010.

Wadjdy, Farid, dan mursyid. *Wakaf dan kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang hampir terlupakan)*, Pustaka Pelajar, 2007.

JURNAL

Asy'ari, Hasan. *Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yayasan pondok pesantren miftahul ulum al-yasini*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.

Fadilah, Syarif. *Strategi komunikasi program pembibitan penghafal Al-Qur'an daarul qur'an dalam mensosialisasikan program sedekah produktif*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011

Warnasari, Suci. *Strategi fundraising sedekah produktif pada lembaga amil zakat program pembibitan penghafal al-Qur'an (PPPA) daarul qur'an karang tengah kota Tangerang*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

INTERNET

PPPA Daarul Qur'an, *Program DAQU Agro Techno*,
<http://www.daquagrotechno.org/agrotech-logic/>.

PPPA Daarul Qur'an, "Sejarah PPPA Daarul Qur'an", dari
<https://pppa.or.id/sejarah/pppa/daqu/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1 Wawancara dengan bapak zein (Pengelola PPPA Daarul Qur'an cabang Malang)



Gambar 2. Wawancara dengan KH Murtadho Amin



Gambar 3 Wawancara dengan KH Chamzawi



Gambar 5 Wawancara dengan KH Muhtadi Ridwan

BUKTI PENERIMAAN SEDEKAH BARANG


PPPA
 DAARUL QURAN
 Yayasan Daarul Qur'an Nusantera
 Kantor Pusat: Kantor Cabang:
 GRAHA DAARUL QURAN PPPA DAARUL QURAN
 Kawasan Binus CBD Ciledug, Blok A3 No.21 J. Sunan Kalijaga No.3 Kav. 5
 Lirisrejo - Malang
 Jl. HOS. Cokroaminoto, Karang Tengah, Ciledug Tangerang, Telp. 021 - 55 86 55
 Telp. 021 - 7345 3000 Fax. 021 7344 4858 Telp. 0341 - 55 86 55
 Call Center 500 311 Fax. 0341 - 55 86 98

No 000503

Tanggal : □ □ □ □ □ □

Bismillahirrahmanirrahim
 Dengan ini, Saya
 Nama :
 Alamat : Telp.

Bermiat menyedekahkan barang, antara lain :

Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Kondisi	Harga Taksiran

Ya Allah, jadikanlah ia harta simpanan (yang bermanfaat) dan jangan menjadikanya hutang (yang mudharat).

Penyelor:
 Penerima:
 Nama jelas:
 2007
 2015

No Rekening Zakat / Sedekah : A/C 074 00 999 21
 Bank Syariah Mandiri : A/C 6030 755 811
 BCA : A/C 128 000 620 2698
 Bank Mandiri : A/C 222 00 8882
 BNI Syariah : A/C 074 00999 21
 Daarul Qur'an Nusantera

Bambar 4 Bukti penerimaan sedekah barang

Gambar 5. Form Kwitansi penerimaan sedekah, zakat, infaq, dan wakaf

KWITANSI


PPPA
 DAARUL QURAN
 Yayasan Daarul Qur'an Nusantera
 Kantor Pusat: Kantor Cabang:
 GRAHA DAARUL QURAN PPPA DAARUL QURAN
 Kawasan Binus CBD Ciledug, Blok A3 No.21 J. Sunan Kalijaga No.3 Kav. 5
 Lirisrejo - Malang
 Jl. HOS. Cokroaminoto, Karang Tengah, Ciledug Tangerang, Telp. 021 - 55 86 55
 Telp. 021 - 7345 3000 Fax. 021 7344 4858 Telp. 0341 - 55 86 55
 Call Center 500 311 Fax. 0341 - 55 86 98

No. 506361

Tanggal : □ □ □ □ □ □

Bismillahirrahmanirrahim
 Dengan ini, Saya
 Nama :
 Alamat : Telp.

Bermiat menunaikan pembayaran

Zakat : Rp.
 Infaq/Shadaqah : Rp.
 Wakaf : Rp. 5.000.000,- Rp. 10.000.000,-
 Lain-lain (.....) : Rp.

Jumlah : Rp.

Terbilang
 atas diri saya via : KAS BANK WESEL CEK/BG

Ya Allah, jadikanlah ia harta simpanan (yang bermanfaat) dan jangan menjadikannya hutang (yang mudharat).

BANK	TANGGAL	CEK/BG	JUMLAH

Penyelor,
 Penerima,
 Nama jelas:
 Nama jelas:
 9ah / SUTA
 hafalan
 jktif yg baik
 ni dan baik
 belajar
 kwit.

No. Rekening Sedekah / Wakaf
 BCA : A/C 6030 755 811
 Mandiri : A/C 128 000 620 2698
 BNI Syariah : A/C 222 008 882
 BRI Syariah : A/C 3738 3738
 Syariah Mandiri : A/C 074 00999 21
 Muamalat : A/C 0000 69 5512
 a.n Yayasan Daarul Qur'an Nusantera



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi *A* SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi *B* SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faiqotuz Zahroh
NIM/Jurusan : 14220113/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Nasrullah, M.Th.I.
Judul Skripsi : **Pengelolaan Sedekah Produktif Di Lembaga Program
Pembibitan Penghafal Al-Qur'an Daarul Qur'an Dalam
Perspektif Majelis Ulama' Indonesia Kota Malang**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 15 November 2017	Proposal Skripsi	
2	Jum'at, 17 November 2017	Acc Proposal Skripsi	
3	Jum'at, 16 Februari 2018	BAB I, II, III	
4	Selasa, 20 Februari 2018	Revisi BAB II dan III	
5	Selasa, 27 Februari 2018	BAB IV	
6	Senin, 05 Maret 2018	Revisi BAB IV	
7	Kamis, 08 Maret 2018	BAB V	
8	Rabu, 28 Maret 2018	Abstrak	
9	Selasa, 03 April 2018	Revisi Abstrak	
10	Rabu, 04 April 2018	ACC Skripsi	

Malang, 04 April 2018

Mengetahui,

and Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002



PPPA

DAARUL QUR'AN
Yayasan Daarul Qur'an Nusantera

SURAT KETERANGAN

01 /MA-YDQN/XI/2017

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IVAN MAHENDRA
Jabatan : Manager Area PPPA Daarul Qur'an Cabang Malang
Alamat : Jl. Sunan Kalijaga No 3 Kav 5, Lowokwaru, Kota Malang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama / NIM : FAIQOTUZ ZAHROH / 14220113
Tempat lahir : Gresik
Tanggal Lahir : 17 Mei 1996
Angkatan : 2014
Universitas Asal : UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang
Jurusan/Fakultas : Hukum Bisnis Syariah

Bersama Surat ini kami beritahukan bahwa yang tersebut diatas telah **Disetujui** Untuk Melakukan Penelitian Tentang **Sedekah Produktif** yang ada di Lembaga kami, yakni :

Nama Lembaga : PPPA DAARUL QURAN CABANG MALANG
Alamat : Jl. Sunan Kalijaga No 3 Kav 5, Lowokwaru, Kota Malang

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 1 Nopember 2017



PPPA

DAARUL QUR'AN
Yayasan Daarul Qur'an Nusantera

Ivan Mahendra T
Manager Area

CABANG MALANG

SURAT KETERANGAN PENELITIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ivan Mahendra**
Jabatan : **Manager Area**
Alamat : **Jl. Sunan Kalijaga No 03 Kav 05 Malang**


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Faiqotuz zahroh**
NIM : **14220113**
Jurusan : **Hukum bisnis Syariah**
Fakultas : **syariah**
Asal Sekolah : **UIN Maulana Malik Ibrahim**
Alamat Sekolah : **Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang**

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan wawancara lanjutan sebagai bahan penelitian skripsi di PPPA Daarul Qur'an Cabang Malang. Penelitian tersebut telah dilaksanakan selama 1 hari, yaitu pada tanggal 8 Februari 2018.

Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Februari 2018



PPPA
DAARUL QUR'AN
Yayasan Daarul Qur'an Nusantara

Ivan Mahendra CABANG MALANG
Manager Area



مَجْلِسُ الْوَلَمَاءِ الْإِنْدُونِسِيَّ
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA MALANG

SEKRETARIAT: Kartini Imperial Ballroom Jl. Tangkuban Perahu No. 1B Telp. 081 1365 6700 Kota Malang

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 010/MUI-KTMLG/II/2018

Bersama ini, kami Pengurus MUI Kota Malang, menerangkan bahwa saudara :

Nama : Faiqotuz Zahroh
NIM : 14220113
Fak./ Jur. : Syari'ah/ Hukum Bisnis Syari'ah

yang bersangkutan diizinkan untuk melakukan observasi dalam rangka melengkapi data Tugas Akhir (Skripsi) yang berjudul "Praktek Sedekah Produktif di Lembaga Program Pembibitan Al-Qur'an (PPPA) Daarul Qur'an dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kota Malang".

Demikian, surat keterangan ini kami buat, kepada yang berkepentingan mohon dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Pebruari 2018

Ketua MUI Kota Malang,



M. Baidowi Muslich
KH. M. Baidowi Muslich

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA DIRI**

Nama : Faiqotuz Zahroh
 Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 17 Mei 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Plapan Desa Samir Plapan
 RT 05 RW 02 Kec Duduksampeyan Kab Gresik
 Nomor Telepon : 0812 3090 8252
 Email : faza.faiqotuzzahroh@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1999-2001	:	TK Muslimat NU RAM 83
2001-2008	:	MI Nurul Huda
2008-2011	:	MTs. Assa'adah II
2011-2014	:	SMA Assa'adah
2014-2018	:	S1 Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang